



PUTUSAN

Nomor 1163/Pdt.G/2012/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Nuraidah Aris Alias Nuraida binti M. Aris, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Anggota Dewan, bertempat tinggal di Jalan BTP Blok M1 Tamalanrea Mas, No. 87, Rt.007, Rw 002, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Husnah Husain S.H, Advokat/ Penasehat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Husnah Husain, S.H, dan Rekan, yang beralamat di Bumi Tamalanrea Permai jalan Kejayaan Utara IV Blok L No 209 Kelurahan Tamalanrea Kota Makassar dan selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

m e l a w a n

Drs Ek Supardi Darmin alias Drs. Supardi Darmin, SE bin H. Darmin, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan BTP Blok M1, Tamalanrea No. 87, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat-alat bukti.



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 24 Agustus 2012, dengan Register Perkara Nomor 1163/Pdt.G/2012/PA Mks, tanggal 27 Agustus 2012 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 5 Mei 1985 di Kecamatan Tanete Raiattang, Kabupaten Bone yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone (Kutipan Akta Nikah Nomor 56/23/V/1985, tanggal 29 Mei 1985)
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di BTP Blok M1 Tamalnrea Mas, No 57, Rt007, Rw002, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 27 tahun 7 bulan, dan antara penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 26 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama :
 - a. Hirfan Supardi, umur 26 tahun .
 - b. M. Asril Supardi, Umur 23 tahun.
 - c. Rezki P Supardi, Umur 18 tahun .
 - d. Yusril Ihsa P Supardi, Umur 14 tahun .
4. Bahwa sejak bulan Januari 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas .
 - b. Bahwa Tergugat sering mengancam untuk menceraikan penggugat .
 - c. Bahwa tergugat sering menceritakan /aib penggugat kepada orang lain sehingga membuat malu penggugat .



5. Bahwa penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama karena pertimbangan anak-anak, tetapi antara penggugat dan tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan isteri sejak januari 2012 sampai saat ini telah mencapai 7 bulan .
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi, sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (Drs. Ek Supardi Darmin alias Drs. Supardi Darmin, SE bin H. Darmin), terhadap Penggugat (Nuraidah Aris alias Nuraida binti M. Aris)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap di muka sidang, sehingga majelis hakim mengupayakan perdamaian dengan melalui mediasi dan kedua belah pihak telah memilih mediator Drs. Mahmuddin S.H, M.H, naum upaya tersebut berdasarkan laporan mediator bertanggal 24 September



2012 upaya mediasi tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat mengajukan eksepsi dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat sekarang berdomisili di Nunukn Kalimantan Timur, meskipun tergugat dan penggugat juga memiliki rumah di di BTP Makassar ;

Bahwa disamping penggugat berdomisili di Nunukang Kalimantan Timur juga sebagai anggota Legislatif Kota Nunukan Priode 2009 sampai dengan 2013 .

Bahwa atas eksepsi tergugat tersebut maka sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa secara insidentil eksepsi tergugat tersebut yang selanjutnya menjatuhkan putusan sela Nomor 1163/Pdt G/2012/PA Mks bertanggal 1 oktober 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

Sebelum memutus pokok perkara .

1. Menolak eksepsi tersebut .
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Makassar berwenang mengadili perkara tersebut.
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara.
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 8 oktober 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa penggugat salah menyebutkan alamat domisili sekarang, yang sebenarnya pada saat ini berdomisili di Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur tempat bertugas saat ini sebagai anggota dewan .
2. Bahwa tergugat juga tidak berdomisili di makassar (Jalan BTP Blok M1 Tamalanrea Mas Nomor 87, Rt 007, Rw 002 Kelurahan Tamalanrea Kota



Makassar) sebagaimana yang disebutkan penggugat dalam gugatannya, melainkan berdomisili tetap di kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur

3. Olehnya seharusnya gugatan oleh Nuraida Aris alias Nuraida binti M Aris terhadap penggugat Tn Drs. Ek. Supardi Darmin, SE bin H. Darmin seharusnya di ajukan pada Pengadilan Agama tempat Domisili penggugat .
4. Bahwa dengan demikian perkara gugatan Cerai oleh Nuraida Aris alias Nuraida binti M Aris terhadap tergugat Tn Drs. EK. Supardi Darmin alias Drs. Supardi Darmin SE, bin H. Darmin tidak seharusnya diajukan di pengadilan Agama Makassar Klas IA.

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, mohon sudilah kiranya pengadilan Agama Makassar Cg Majelis berkenan menolak perkara ini .

Apabila pengadilan Agama Makassar Cg.Majelis Hakim berpendapat lain, maka:

Dalam Pokok Perkara.

Bahwa menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas :

1. Bahwa memang benar penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 5 Mei 1985 di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.
2. Bahwa memang benar setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama Jalan BTP Blok M1 Tamalanrea Mas Nomor 57, Rt 007, Rw 002 Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar .
3. Bahwa memang benar kini rumah tangga tergugat telah mencapai kurang lebih 27 tahun, rukun damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing :
 - a. Hirfan Supardi, Umur 26 tahun ,
 - b. M. Asril Supardi, Umur 23 tahun.
 - c. Rezki P Supardi, Umur 18 tahun .



d. Yusril Ihsa P. Supardi, Umur 14 tahun .

4. Bahwa tidak benar sejak januari 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan .
5. Bahwa tidak benar tergugat sering cemburu buta yang menyebabkan peselisihan dan pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat .
6. Bahwa tidak benar tergugat sering mengancam untuk menceraikan penggugat.
7. Bahwa tidak benar tergugat sering menceritakan kejelekan/aib penggugat kepada orang lain .
8. Bahwa memang benar penggugat dan tergugat masih tinggal bersama di tempat kediaman bersama tetapi tidak benar bahwa antara penggugat dan tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri ;
9. Bahwa sampai saat ini penggugat masih tetap menjalankan kewajibannya sebagai isteri, seperti memasak dan menyiapkan makanan yang tergugat senangi.
10. Bahwa tidak benar jika antara penggugat dan tergugat tidak lagi terjalin komunikasi, karena antara penggugat dan tergugat masih dalam rumah rumah kediaman bersama dan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri .
11. Bahwa sebagai bukti penggugat masih sangat sayang dan memperhatikan tergugat, apabila penggugat dines luar kota (ke Jakarta atau Kota Lainnya) penggugat senantiasa membeli pakaian atau oleh-oleh .
12. Bahwa sampai saat ini, tergugat masih sangat membutuhkan kehadiran penggugat sebagai isteri dan ibu dari keempat anak kami dari hasil pernikahan selama kurang lebih 27 tahun .

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenang memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;



2. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat memberikan replik secara tertulis tertanggal 15 oktober 2012 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi .

- Bahwa penggugat tidak lagi memberikan jawaban tentang eksepsi tergugat, karena Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan menangani perkara ini telah menolak eksepsi tergugat dalam putusan sela nya pada tanggal 1 oktober 2012 ;

Dalam pokok perkara

1. Bahwa penggugat menolak dalil-dalil dari tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh penggugat .
2. Bahwa dalil tergugat pada poin 1,2 dan 3 telah diakui kebenarannya oleh tergugat.
3. Bahwa perselisihan penggugat dan tergugat terjadi sebelum tahun 2012 tetapi karena berbagai pertimbangan penggugat tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan tergugat, namun puncaknya terjadi pada bulan januari 2012 dan penggugat tidak lagi bisa mempertahankan rumah tangga .
4. Bahwa penggugat tidak dapat mendukung pekerjaan penggugat sebagai anggota Dewan, yang tentunya mempunyai banyak relasi dan berbagai kepentingan. Akan tetapi tergugat hanya memperlihatkan sikapnya ketidak dewsaan dalam menerima aktivitas penggugat sehingga muncul rasa cemburu yang berlebihan yang berakibat penggugat tidak dapat melaksanakan aktipitas dengan baik , Dengan kondisi tersebut tergugat sering menceritakan kepada orang lain terutama anak-anak penggugat, jika penggugat telah berselingkuh dengan orang lain, yang tidak lain semua aktipitas penggugat berkaitan erat dengan pekerjaan penggugat .
5. Bahwa benar jika tergugat marah sering mengancam untuk menceraikan penggugat, namun tidak dihiraukan karena pertimbangan anak-anak dan juga malu karena penggugat dan tergugat tidak muda lagi, namun karena



percekcokan terus menerus dan tergugat tidak merubah sikap sehingga penggugat yang mengajukan gugatan cerai .

6. Bahwa dalil tergugat pada poin 8 dan 9, yang dimaksudkan penggugat adalah hubungan intim antara suami isteri tidak lagi dilakukan sejak bulan Januari 2012, seperti pengakuan tergugat didepan persidangan sebelumnya ;
7. Bahwa memang penggugat masih melakukan tugas memasak dan menyiapkan karena ada anak-anak penggugat, sehingga tergugat juga dapat menikmati bersama anak-anak penggugat ;
8. Bahwa tidak benar jika penggugat dan tergugat masih ada komunikasi, yang terjadi adalah komunikasi yang tidak sehat yang kalau boleh dinilai bukan lagi komunikasi yang antara suami dan isteri .
9. Bahwa dalil tergugat pada poin 11 benar dulu penggugat masih memberikan oleh-oleh jika penggugat ada kunjungan keluar kota karena sudah menjadi kebiasaan penggugat membelikan oleh-oleh untuk anak-anak dan tergugat, tetapi saat ini penggugat tidak lagi melakukannya .

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penggugat mohon kepada Ketua pengadilan Agama Makassar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat .
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughraa tergugat (Drs. EK. Supardi Darmin alias Drs. Supardi Darmin, SE bin H. Darmin) terhadap penggugat (Nurhaidah Aris alias Nurhaida binti Aris binti M. Aris).
3. Memerintahkan panitera pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.



4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas reflik penggugat tersebut di atas maka tergugat mengajukan duplik tertanggal 12 Nopember 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam pokok perkara

1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil dari penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya .
2. Bahwa antara tergugat dengan penggugat memang pernah bertengkar, bahkan kalau boleh dikatakan bahwa pada bulan Januari 2012 adalah masa kritis hubungan rumah tangga kami, namun saat ini telah menuju arah perbaikan, hal ini dibuktikan dengan kembalinya penggugat untuk tidur dalam kamar bersama yang sebelumnya sempat pisah tempat tidur .
3. Bahwa tindakan penggugat belakangan ini senantiasa menunjukkan perubahan sikap ke arah yang lebih baik, hal ini terlihat pada :
 - a. Tergugat berangkat ke Jakarta atas dorongan penggugat dengan biaya yang ditanggung pula oleh penggugat .
 - b. Pada saat penggugat ke Mall bersama anak-anak kami sebelum berangkat ke Jakarta, penggugat membelikan pakaian dalam dan makanan .
 - c. Pada pukul 04.00 (sebelum berangkat) penggugat membuat sop ayam untuk tergugat .
 - d. Penggugat masih membelikan baju untuk tergugat ketika pulang dari Jakarta.
 - e. Sebelum penggugat menuju bandara, penggugat minta maaf kepada tergugat sambil jabat tangan dan mengatakan bahwa “Proses terlanjur berjalan dan apapun keputusan Majelis tidak boleh diterima dengan penyesalan “



4. Bahwa segala tindakan tergugat diatas masih menunjukkan bahwa tergugat masih sangat sayang kepada penggugat dan menunjukkan bahwa komunikasi masih berjalan dengan baik .
5. Bahwa berdasarkan kondisi yang diuraikan diatas, penggugat masih menjalankan kewajibannya sebagai isteri yang baik .
6. Bahwa sebenarnya tergugat sangat mendukung kegiatan penggugat dalam hal ini sebagai anggota dewan yang memiliki banyak relasi, untuk hal tersebut tergugat hanya sekedar mengingatkan yang bersangkutan, tentunya hal yang sangat wajar sebagai seorang suami senantiasa mengingatkan isteri yang menjadi tanggung jawab dunia akhirat .
7. Bahwa sampai saat ini anak-anak dan tergugat sendiri masih sangat membutuhkan kehadiran penggugat sebagai seorang ibu dari anak-anak dan sebagai seorang isteri, apalagi mengingat umur kami sudah tidak muda lagi.
8. Bahwa sampai saat ini tergugat masih melakukan upaya agar penggugat dapat kembali menjalankan kewajibannya sebagai isteri, dan apapun yang dilakukan oleh tergugat tidak lepas dari tanggung jawab sebagai seorang suami kepada isterinya dalam rangka mempertahankan bahtera rumah tangga yang telah dibina dalam waktu yang tidak sedikit ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima .
2. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Subsider :

Atau majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/23/V/1985 tanggal 29 Mei 1985 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, yang telah dimaterei cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Nuraeni binti M. Aris, umur 45 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - a. Bahwa, saksi mengetahui penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah saudara kandung penggugat .
 - b. Bahwa, penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 5 mei 1985,
 - c. Bahwa, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun kurang lebih 26 tahun dan dikaruniai 4 orang anak ;
 - d. Bahwa setahu saksi penggugat dengan tergugat sekarang tidak rukun lagi karena, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - e. Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena tergugat sering cemburu buta, sering mengancam untuk menceraikan penggugat, dan menceritakan kejelekan penggugat kepada orang lain sehingga membuat malu penggugat,
 - f. Bahwa, penggugat dengan tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil,.
2. Nuraika binti M. Aris, umur 42 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - a. Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi adalah bersaudara kandung dengan penggugat sedangkan tergugat adalah suami penggugat, kenal setelah menikah .



- b. Bahwa, penggugat dengan tergugat menikah pada bulan mei 1985 di Kecamatan Tanete Raiattang Kabupaten Bone dan hidup bersama dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai empat orang anak;
- c. Bahwa, penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- d. Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena tergugat sering cemburu buta, sering mengancam untuk menceraikan penggugat, dan menceritakan kejelekan penggugat kepada orang lain sehingga membuat malu penggugat,
- e. Bahwa, penggugat dengan tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedan tergugat tidak keberatan atas saksi-saksi penggugat tersebut

Bahwa selanjutnya penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa tergugat menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan tetap mencintai penggugat dan tidak ingin diceraikan .

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pengadilan Agama perihal tersebut berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut dimuka .

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat(1) perma Nmor 1 tahun 2008, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian antara penggugat dengan tergugat melalui mediasi yang dipandu oleh Mediator Drs. Mahmudin S.H, M.H, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat;



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun selama kurang lebih 26 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai empat orang anak, dan sejak bulan Januari tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya tergugat sering cemburu buta, tergugat sering mengancam untuk menceraikan penggugat dan tergugat sering menceritakan aib/ kejelekan penggugat kepada orang lain, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur sejak bulan Januari 2012. sampai sekarang, sudah berjalan kurang lebih 11 bulan lamanya sehingga Penggugat tidak dapat rukun lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu Nuraeni binti M. Aris dan Nuraika Amd. Binti M. Aris.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan,



maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang menyebabkan keduanya tidak rukun lagi dalam rumah tangga dan telah berpisah tempat tidur selama 11 bulan lebih, dan pula pihak penggugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang bahwa tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta zakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tidur selama 11 bulan, dan pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan perpecahan terus menerus sehingga ikatan perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, Drs. Ek. Supardi Darmin alias Drs. Supardi Darmin bin H. Darmin terhadap penggugat, Nuraidah Aris alias Nuraida binti M. Aris.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari senin tanggal 10 Desember 2012 M bertepatan tanggal 26 Muharram 1434 H oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar Drs. H. Syamsulbahri, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Khadijah Rasyid, M.H. dan Drs.H. Mustamin Dahlan, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu H. A. Syamsul Bahri, S.H. sebagai panitera pengganti diluar hadirnya kuasa penggugat dan tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Khadijah Rasyid, M.H.

Drs. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H.,

Panitera Pengganti

ttd

H. A. Syamsul Bahri, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Atk. Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

: Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

Drs. Abd. Razak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)